

## KRITERIA & PERSYARATAN – FASILITAS PAJAK – PENANAMAN MODAL – PETERNAKAN

PERMENTAN NO. 11, BN 2024/NO.714, 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG–BIDANG USAHA TERTENTU PADA SUBSEKTOR PETERNAKAN.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kriteria dan Persyaratan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu pada Subsektor Peternakan.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU. No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023., Permentan No.19 Tahun 2022.
  - Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal pada kegiatan usaha utama, baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada: a. di Bidang-Bidang Usaha Tertentu subsektor Peternakan; dan b. memenuhi kriteria dan/atau persyaratan tertentu, dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan..
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2024.